

KEPALA DAERAH – DANA CADANGAN

2011

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 11, LD 2011/NO. 3, LL. SETDA KAB. WONOSOBO

: 9 HLM

PERATURAN DAERAH WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu adanya Penyediaan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; bahwa berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 .

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tujuan Pembentukan Dana Cadangan; Sumber Dana Cadangan; Besaran Dana Cadangan; Penggunaan Dana Cadangan yaitu untuk Pemilihan Kepala Daerah; Pengelolaan Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh PPKD; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2012
- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 49 Seri E Nomor 10) beserta dengan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 halaman.

CATATAN

: